



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR PN.04.05.02/KEP. 475-DISARPUSDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG PENGUKUHAN BUNDA
LITERASI KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KP.06/Kep.472-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka;

Menimbang : 2

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 18 (delapan belas), 20 (dua puluh), 22 (dua puluh dua) dan 26 (dua puluh enam) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PN.04.05.02/KEP. 475 -DISARPUSDA/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

HAL : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR
041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI
KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR PERUBAHAN KESEBELAS BUNDA LITERASI KECAMATAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN
2	Ny. Watiningsih	Bunda Literasi Kecamatan Kadipaten
3	Ny. Titin Roswati, S.Kep.	Bunda Literasi Kecamatan Jatiwangi
10	Ny. Yeni Heryani	Bunda Literasi Kecamatan Talaga
12	Ny. Odah, A.Md. Keb.	Bunda Literasi Kecamatan Bantarujeg
13	Ny. Yuyun Ruyinah	Bunda Literasi Kecamatan Sukahaji
18	Ny. dr. Rikha Vebrianti	Bunda Literasi Kecamatan Panyingkiran
20	Ny. Riva Luvianita	Bunda Literasi Kecamatan Cigasong
22	Ny. Ecin	Bunda Literasi Kecamatan Cingambul
26	Ny. Atin Setiawati	Bunda Literasi Kecamatan Malausma

BUPATI MAJALENGKA,

